



SURAT KETERANGAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH

NOMOR: 421.9 / 1384 / Dikpora

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Kemuudaan dan Olahraga Denpasar, Provinsi Bali. Untuk kelancaran administrasi sekolah menerangkan bahwa:

Nama Sekolah : SMP NEGERI 5 DENPASAR
Status Sekolah : NEGERI
NSS : 201220901004
NPSN : 50103136
Status Bangunan : Milik Pemerintah
Alamat : Jln. Cokroaminoto, Gg. Angsoka, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar,
Prov. Bali

Adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan Kemuudaan dan Olahraga Kota Denpasar, Provinsi Bali. Sampai saat ini arsip ijin operasional tidak ditemukan di SMP Negeri 5 Denpasar.

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai pengganti Surat Keputusan Ijin Operasional Sekolah untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Denpasar, 6 April 2022

Kepala Dinas Pendidikan Kemuudaan dan
Olahraga Kota Denpasar



Drs. Anak Agung Gede Wiratama, M.Ag.
NIP. 19680404 199403 1 016

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No.: 030/U/1979

tentang

Pelaksanaan Integrasi Sekolah Menengah Kojuruan
Tingkat Pertama Menjadi Sekolah Menengah Umum
Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

- Menyatakan :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 008f/U/1975 jo No. 0274/U/1976 dan No. 0278/U/1976 secara bertahap mulai tahun 1977 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Kojuruan diintegrasikan menjadi Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama Yang Disempumakan ;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan baru, kata-kata " Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama yang disempumakan " seperti tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0274/U/1976 penggunaannya sudah tidak diperlukan lagi.
 - c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu melaksanakan integrasi Sekolah Menengah Kojuruan Tingkat Pertama menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.
- Menyatakan :
- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 1. No. 73/M tahun 1972 ;
 2. No. 11 tahun 1974 ;
 3. No. 44 tahun 1974 ;
 4. No. 45 tahun 1974 ;
 5. No. 12 tahun 1977 ;
 6. No. 59/M tahun 1978 ;
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 1. tanggal 17 Januari 1975 No. 008f/U/1975 ;
 2. tanggal 17 April 1975 No. 079/O tahun 1975 ;
 3. tanggal 13 Nopember 1976 No. 0278/U/1976.
- Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 15 Februari 1979, No. B-188/I/MENPAN/2/79.

MEMUTUSKAN :

Dengan mencahut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
No. 0274/U/1976.

Menetapkan :

Pertama

: Melaksanakan integrasi Sekolah Kejuruan Tingkat Pertama tersebut dalam lajur 4 menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama tersebut dalam lajur 6 Lampiran Keputusan ini.

Kedua

: Mengalihkan semua biaya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan yang semula kepada Program pembinaan pendidikan kejuruan/latihan kejuruan, kepada Program pembinaan pendidikan lanjutan umum.

Ketiga

: Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia untuk melaksanakan ketentuan tersebut dalam pasal " pertama " Keputusan ini.

Keempat

: Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini untuk tiap-tiap Propinsi/Daerah Tingkat I dibebankan pada mata anggaran seperti tercantum dalam lajur 9 Lampiran Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1978/1979 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

Kelima

: Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Keenam

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1979..

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 17 Februari 1979.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal

t.t.d.

(T. Umar Ali)

SALINAN Keputusan ini disampaikan

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Negara,
2. Sekretaris Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Sekjen. Dep. P. dan K.,
7. Inspektur Jenderal Dep. P. dan K.,
8. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P. dan K.,
9. Ketua BP3K pada Dep. P. dan K.,
10. Semua Sekretaris Ditjen., Itjen. dan BP3K dalam lingkungan Dep. P. dan K.,
11. Ditjen., Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
12. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingkungan Departemen P. dan K.,
13. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P. dan K. Propinsi,
14. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
15. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Almadomi dalam lingkungan Departemen P. dan K.,
16. Badan Pemeriksa Keuangan,
17. Ditjen. Anggaran,
18. Ditjen. Pajak,
19. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tata laksana Anggaran,
20. Semua Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan,
21. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia,
22. Badan Administrasi Kopogawaian Negara,
23. Lembaga Administrasi Negara,
24. Biro Pusat Statistik,
25. BAPPENAS,
26. B.P.I.,
27. Ketua DPR-RI,
28. Komisi IX DPR-RI,
29. Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seopornya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep. P. dan K.

Budihardjo

NIP. 130427/47



Salin dari salinan yang sesuai
aslinya.
Kepala Bidang P.M. dan
Kepala Bidang Summa Pandidikan

(Get. Ngr. Suwama BA)
NIP. 13011622/7

10

Kabupaten Tabanan	10	SMEP Negeri Tabanan	Jl. Pahlawan Tabanan	SMP. Neg. II Tabanan	Jl. Pahlawan Tabanan	Dempasar
	11	ST Negeri II Dempasar di Tabanan	Jl. Pahlawan Tabanan	SMP. Neg. III Tabanan	Jl. Pahlawan Tabanan	Dempasar
Kabupaten Bangli	12	SMEP Negeri Bangli	Tamanbali Bangli	SMP Negeri Tamanbali	Tamanbali Bangli	Dempasar
	13	SMEP Negeri Kintamani	Kintamani Bangli	SMP Negeri Kintamani	Kintamani Bangli	Dempasar
Kabupaten Klungkung	14	SMEP Negeri Klungkung	Jl. Angsoka 7 Klungkung	SMP. Neg. II Klungkung	Jl. Angsoka 7 Klungkung	Dempasar
Kabupaten Karangasem	15	ST. Negeri Karangasem	Jl. Candra- buana, Amlapura.	SMP. Neg. II Amlapura	Jl. Gunung Agung Amlapura	Dempasar

XXIII dst.

II.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep. P. dan K.

t.t.d.

(Budihardjo).

NIP.: 130427447

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

(T. UMAR ALI).



Salinan yang sesuai dengan aslinya.
Kepala Kantor Wilayah Dep. P. dan K., Prop. Bali.
Kepala Bidang P.M.U.
Kepala Sub. Bidang Sarana Pendidikan.

(T. Gst. Nuraah, Suwama-BA).

NIP.: 1301262273

218.
6-10-98

Ar Sip
1998



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI BALI

Alamat : Jalan I. Gusti Ngurah Rai, Denpasar ☎ 235105, 226119, 226319

Nomor 1273/I 19.B/PK/98

2 Oktober 1998

Tempat :
Tgl :
Hal : Penambahan Gedung SLTPN 5
Denpasar.

Kepada
Yth. Bapak Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Denpasar
Dp. Sekretaris Wilayah Daerah
di- Denpasar.

Dengan hormat, memperhatikan Surat Saudara No. 300/5063/Org, tanggal 21 September 1998 hal seperti pokok surat diatas, dengan ini dapat kami sampaikan bahwa sebagian siswa SLTPN 5 Denpasar sudah menempati Gedung Baru di Ubung, sedangkan untuk kelas III masih menempati gedung lama di Jalan Surapati.

Diseamping itu, sisa ruang kelas yang tidak terpakai, kami pergunakan untuk kantor Koordinator Pelaksanaan Tugas Depdikbud Kotamadya Denpasar yang sementara ini belum memiliki gedung.

Demikian kami sampaikan untuk dimaklumi.
Terima kasih.



Kantor Wilayah Depdikbud

Drs. A. Yatha Subawa.

* NIP. 130264546

- Terbukti Kepada Yth.
1. Koordinator Pelaksanaan Tugas Depdikbud Kotamadya Denpasar.
 2. Kepala SLTP Negeri 5 di Denpasar.

(S. 1/98)